

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana peraturan perundang-undangan akan mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban dalam berbangsa dan bernegara¹. Hukum sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh serta bersifat memaksa. Mochtar Kusumaatmadja, memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah di masyarakat².

Kehidupan masyarakat sosial akan melahirkan berbagai bentuk perbuatan hukum, masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum³. Hukum ada karena keberadaan masyarakat dan keberadaan masyarakat akan diikuti dengan keberadaan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam dunia bisnis, terjadinya kontrak yang dibuat secara tertulis (di bawah tangan) diakibatkan oleh adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan), untuk memastikan proses *offer* dan *acceptance* supaya tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang, maka perlu diperhatikan pihak yang memberikan penawaran dan pihak yang menerima penawaran memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan hal tersebut⁴.

Perjanjian atau kontrak hadir sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama bisnis antar pelaku bisnis. Perjanjian atau kontrak merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dapat

¹ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

² Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 2021).

³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

⁴ P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak⁵. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus dilakukan secara tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pelaku bisnis para pihak untuk melakukan suatu penuntutan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak atau perjanjian⁶.

Literatur Hukum Ekonomi Syariah mengartikan perjanjian sebagai akad. Pada sebuah akad, apabila ada salah satu ataupun kedua belah pihak yang terlibat dalam akad tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut harus menerima sanksi seperti apa yang telah disepakati/diperjanjikan. Akad juga dapat didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul, sesuai dengan maksud yang hendak dicapai oleh syariat pada objek perikatan tersebut⁷. Akad yang terkandung dalam kasus yang akan dibahas yaitu akad *murabahah* dan *syirkah*.

Murabahah didefinisikan sebagai sebuah akad jual-beli dengan ketentuan bahwa harga asal akan ditambah dengan keuntungan untuk dapat menjadi harga jual baru dalam bingkai akad *murabahah*. Dengan demikian, maka penjual berkewajiban untuk memberitahukan harga pokok atau harga asal perolehan, baru setelahnya dapat menentukan suatu tingkat (margin) keuntungan sebagai tambahannya⁸. Sedangkan *syirkah* menurut bahasa artinya *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk

⁵ Novita Dwi Lestari, "Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara LAZNAS BSM Umat dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2019), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/168788>.

⁶ Pangestika Rizki Utami, "Penerapan Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Kerjasama Pengelolaan Barang Milik Daerah," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 1 (2020): 17–28, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3512>.

⁷ Akhmad Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'ah," *At-Tadbir: jurnal ilmiah manajemen* 3, no. 1 (2019).

⁸ Mutiah Khaira Sihotang, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray," *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (2021): 1220–29, <https://doi.org/10.30596/snk.v2i1.8554>.

dibedakan. Juhur ulama kemudian menggunakan istilah tersebut untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta tersebut, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi ⁹.

Pembiayaan dengan skema *murabahah* dan *syirkah* biasa digunakan di bank syariah. Pada pelaksanaannya, tidak terlepas dari berbagai masalah yang timbul. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam akad *murabahah* dan *syirkah* adalah terjadinya ingkar janji atau yang sering disebut dengan istilah wanprestasi ¹⁰. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban oleh salah satu pihak yang tidak tepat pada waktunya, atau dilakukan tetapi tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi dalam akad apabila telah lalai dengan tidak melakukan pembayaran hutang sesuai jadwal yang telah diperjanjikan, atau tidak menurut selayaknya ¹¹.

Berdasarkan hal tersebut, bank selaku kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan Agama memutuskan bahwa nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menghukum nasabah untuk membayar ganti rugi atau melunasi sisa hutang yang belum dibayar kepada bank sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan ¹². Oleh karenanya, dilakukan penelusuran putusan-putusan pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia melalui situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendapatkan beberapa putusan Pengadilan Agama yang mengadili sengketa di bidang ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan gugatan wanprestasi.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, didapati putusan yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut yaitu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

⁹ Sarwo Edi, "Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020).

¹⁰ Mahalia Nola Pohan dan Sri Hidayani, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020): 45–58.

¹¹ I Wayan Bandem, Wayan Wisadnya, dan Timoteus Mordan, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 1 (2020): 48–68.

¹² Siti Hayati, "Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 1–6.

Nomor: 2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 220/Pdt.G/2022/PTA.JK. Pada perkara tersebut, pihak penggugat adalah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. yang diwakili oleh Rustanti Rachmi selaku *Retail Collection Restructuring & Recovery Group Head* memberikan kuasa kepada Syamsul Huda, S.H., M.E., Mohammad Akhbar Dewani, S.H., M.H., Ersandy Thaaariq, S.H., M. Syafi Subakti Kurniawan, S.H., M. Uly El-Azmi, S.H., Advokat pada *Dewan Syam & Partners Law Firm*, yang selanjutnya disebut sebagai para penggugat. Melawan PT. Barokah Syariah Properti yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II. Pihak Pembanding merupakan Pihak penggugat pada persidangan sebelumnya yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor register 2032/Pdt.G/2022/PA.JS.

Dalam duduk perkaranya, penggugat selaku pemberi fasilitas Pembiayaan Pemilikan Properti (BNI Griya iB Hasanah) melakukan ikatan kontrak dengan tergugat I selaku perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha konstruksi yang melakukan pembangunan, pemasaran, dan penjualan Perumahan Al-Barokah 2 telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor BNISy/CFD/3/013/PKS tanggal 27 Februari 2019. Penggugat penyedia fasilitas pembiayaan pemilikan properti kepada masyarakat yang akan membeli properti yang dibangun dan dikelola oleh Tergugat dengan nama Perumahan Al Barokah *Residence*, di mana perumahan yang akan dibangun tersebut diperuntukkan kepada Nasabah (*end user*) yang memperoleh pembiayaan dari Penggugat. Penggugat dan Nasabah (*end user*) telah membuat perjanjian pembiayaan pembelian rumah yang sedang dalam proses pembangunan oleh Tergugat. Penggugat menyetorkan dana untuk rencana pembangunan 19 (sembilan belas) Kavling Perumahan Al Barokah *Residence* 2, dengan dana sebesar Rp.5.430.000.355,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh lima rupiah). Lalu, Tergugat telah mencairkan dana retensi Tahap I sejumlah Rp.1.735.451.250,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga sisa dana retensi di Rekening Giro Tergugat saat ini masih sejumlah Rp.3.694.549.105,00

(tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu seratus lima rupiah).¹³

Pada tahun 2018, berdasarkan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor secara lisan menyatakan bahwa *Site Plan* Perumahan Al Barokah *Residence 2* diduga palsu, dan berdasarkan kunjungan Penggugat ke lokasi perumahan ditemukan bahwa jumlah kavling yang tidak sesuai dengan yang ada di *Site Plan* yaitu lokasi yang seharusnya sudah dapat ditempati oleh para Nasabah (*end user*) yang dibiayai oleh Penggugat, saat ini menjadi terbengkalai karena tidak lagi ada aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat.¹⁴

Setelah menjalani proses persidangan, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus perkara gugatan tersebut dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menarik kembali uang sejumlah Rp.3.694.549.105,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima rupiah), menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.555.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan menolak gugatan Penggugat selebihnya. Setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang tidak sesuai dengan keinginan Penggugat, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dianalisis. Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22 s.d. Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Pasal 1320 KUHPerduta tersebut dihubungkan dengan bukti P.11 s.d P.29 menilai bahwa akad pokok yang dilakukan merupakan akad *murabahah* dan perjanjian kerja sama berkedudukan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Sedangkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, hakim menilai bahwa perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Pasal 1320 KUHPerduta dan Fatwa Dewan Syariah

¹³ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2032/Pdt.G/2022/PA.JS

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2032/Pdt.G/2022/PA.JS

¹⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 220/Pdt.G/2022/PTA.JK

Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yaitu akad perjanjian kesepakatan kerja sama Pembanding dan Terbanding maupun akad *murabahah* antara Pembanding dengan 19 (sembilan belas) orang nasabah adalah sah dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri.¹⁶

Hal menarik lainnya juga ditemukan berupa perbedaan hakim dalam menilai keabsahan bukti. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 220/Pdt.G/2022/PTA.JK, majelis hakim menerima permohonan gugatan yang diajukan oleh pembanding yaitu melakukan penjualan di muka umum (lelang) terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4543/Ragajaya yang terletak di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor atas nama PT. Barokah Syariah Properti guna menutup sisa kerugian Penggugat sejumlah Rp1.735.451.250,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berwenang dalam memutus perkara tersebut, padahal di Pengadilan Agama Jakarta Selatan gugatan tersebut ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menilai keabsahan barang bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).¹⁷

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penyelesaian wanprestasi pembiayaan bank syariah pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 220/Pdt.G/2022/PTA.JK, hakim tingkat pertama dan banding memiliki penilaian yang berbeda. Sehingga dilakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerja sama Pembiayaan Pemilikan Properti (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 220/Pdt.G/2022/PTA.JK)”

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2032/Pdt.G/2022/PA.JS; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 220/Pdt.G/2022/PTA.JK

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2032/Pdt.G/2022/PA.JS; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 220/Pdt.G/2022/PTA.JK

B. Rumusan Masalah

Hakim memiliki kewenangan dalam memberi putusan pada sebuah perkara dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang ada maupun argumentasi hukum hakim sendiri. Namun, terjadi perbedaan pertimbangan hukum antara hakim pengadilan tingkat pertama dan banding dalam menilai posisi akad dan keabsahan barang bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 220/Pdt.G/2022/PTA.JK Tentang Gugatan Wanprestasi Perjanjian Kerja sama?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah (HES) terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 220/Pdt.G/2022/PTA.JK Tentang Gugatan Wanprestasi Perjanjian Kerja sama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor: 2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 220/Pdt.G/2022/PTA.JK Tentang Gugatan Wanprestasi Perjanjian Kerja sama.
2. Untuk menguraikan analisis hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 220/Pdt.G/2022/PTA.JK Gugatan Wanprestasi Perjanjian Kerja sama.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang didapat nantinya bisa memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk membandingkan dan menyempurnakan penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang penyelesaian perbuatan wanprestasi atas perjanjian kerja sama pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

Isi yang terkandung dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi yang terkait dengan upaya penyelesaian perbuatan wanprestasi atas perjanjian kerja sama pembiayaan.

E. Studi Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, perlu dilakukan *library research* atau studi kepustakaan dari beberapa penelitian yang membahas topik yang hampir mirip. Studi kepustakaan terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan atau plagiarisme dengan penelitian yang lain. Berikut adalah beberapa penelitian yang membahas topik yang hampir sama, diantaranya:

Pertama, Cahyadhi Arief, *Implikasi Yuridis Perbuatan Wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Dikaitkan Adanya Jaminan Atas Nama Pihak Ketiga*. Tesis Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022. Tesis tersebut menyimpulkan upaya penyelesaian sengketa hukum keperdataan perihal wanprestasi yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Suatu perjanjian atau kontrak kerja sama seharusnya dibuatkan secara akta otentik oleh notaris. Berdasarkan teori perlindungan hukum, maka pada kasus kerja sama pembiayaan pembangunan perumahan tersebut seharusnya kesepakatan para pihak menggunakan akta otentik yang dibuat oleh notaris agar lebih dapat memaksimalkan upaya hukum, di mana ketika salah satu pihak wanprestasi atau

cedera janji, maka pihak yang dirugikan dapat menggunakan akta otentik dimaksud untuk menuntut haknya secara hukum¹⁸.

Kedua, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama*. Tesis Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. Tesis tersebut menjelaskan bahwa kedua putusan pengadilan yang menjadi topik utama penelitian, memiliki kesamaan tujuan yakni untuk menjaga agar perhitungan ganti rugi terhadap perbuatan wanprestasi akad murabahah dihitung secara tetap, berdasarkan isi akad dan prinsip-prinsip syariah Islam. Baik Putusan Pengadilan Agama Muara Enim maupun Pengadilan Agama Purwokerto, masing-masing menggunakan dasar hukum yang relatif sama dalam memutus perkara gugatan wanprestasi akad murabahah, yakni berdasarkan atas Akad yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berakad, kemudian diperkuat dengan ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis, KUH Perdata, KHES, Undang-undang, serta peraturan-peraturan lain yang terkait. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Purwokerto mampu mempresentasikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa akad-akad syariah. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha dan pengguna jasa di bidang bisnis syariah, dapat merasakan adanya kepastian hukum sekaligus manfaat/maslahat dari sistem ekonomi syariah sendiri¹⁹.

Ketiga, L. Halim Hilal Ramdani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah dalam Akad Murabahah di BMT Ash-Shaf Taman Indah Pringgarata*. Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021. Skripsi tersebut memiliki kesimpulan bahwasanya berdasarkan ketentuan Islam, wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam akad murabahah di BMT Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata merupakan hal yang tidak diperbolehkan apabila

¹⁸ Cahyadi Arif, "Implikasi Yuridis Pembuatan Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Dikaitkan Adanya Jaminan Atas Nama Pihak Ketiga" (Tesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/26295/>.

¹⁹ Alaska Ahmad Syaiful Dodi, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME Dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)" (Tesis, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/16721/>.

menimbulkan kesenjangan sosial dan juga bertentangan dari prinsip bermuamalah yang baik. Misalnya pada perilaku kabur atau menghindar saat jatuh tempo pembayaran dan berperilaku lalai atas kewajibannya. Maka, menjadi tanggung jawab penuh oleh nasabah untuk memenuhi segala bentuk kesepakatan yang telah dibuat serta memperbaiki hubungan bermuamalah dengan menerapkan prinsip-prinsip bermuamalah yang baik dengan pihak BMT Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata²⁰.

Keempat, Dwi Prasinta, *Analisis Hukum Islam dan Perdata terhadap Wanprestasi pada Akad Pembiayaan Murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa solusi yang ditempuh oleh pihak KJKS ialah bagi nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya maka diberikan perpanjangan waktu atau keringanan pembayaran sesuai kemampuannya. Dalam tahap penyelesaian wanprestasi juga masih belum sesuai dengan KUHPer, sebab dalam KUHPer nasabah yang dalam keadaan lalai atau alpa, terhadap debitur dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana sanksi yang diterapkan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi yaitu pasal 1243 KUHPer²¹.

Kelima, Windy Shafira, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN-MUI NOMOR 111/DSNMUI/IX/2017*. Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2021. Kesimpulan dalam skripsi tersebut adalah semua hal yang berkaitan dengan akad/perjanjian, syarat sah perjanjian, wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan KUHPer yang sudah dijelaskan di atas yang mengatur tentang isi

²⁰ L. Halim Hilal Ramdani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah dalam Akad Murabahah di BMT Ash-Shaf Taman Indah Pringgarata" (Skripsi, Mataram, UIN Mataram, 2021), <http://etheses.uinmataram.ac.id/1923/>.

²¹ Dwi Prasinta, "Analisis Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah Di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), <https://digilib.uinsa.ac.id/49272/>.

perkara yang ada pada putusan No. 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp. Kecuali yang terjadi pada Turut Tergugat yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP²².

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Studi Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Cahyadi Arief (2022)	Implikasi Yuridis Perbuatan Wanprestasi atas Perjanjian Kerja sama Pembiayaan Dikaitkan Adanya Jaminan Atas Nama Pihak Ketiga	Membahas tentang wanprestasi atas perjanjian kerja sama	Penelitian terdahulu membahas wanprestasi perjanjian kerja sama dikaitkan dengan adanya jaminan atas nama pihak ketiga. Sedangkan penelitian terbaru membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus wanprestasi.
2	Dodi Alaska Ahmad	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad	Membahas wanprestasi atas	Penelitian terdahulu membahas

²²Shafira Windy, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN-MUI NOMOR 111/DSNMUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp.)" (Skripsi, Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), <https://repository.uinsaizu.ac.id/10764/>.

	Syaiful (2021)	Murabahah di Pengadilan Agama	perjanjian kerja sama	perbandingan kasus wanprestasi. Sedangkan penelitian terbaru membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus wanprestasi.
3	L. Halim Hilal Ramdani (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah dalam Akad Murabahah di BMT Ash- Shaf Taman Indah Pringgarata	Membahas tentang wanprestasi atas perjanjian kerja sama	Penelitian terdahulu membahas tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi. Sedangkan penelitian terbaru membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus wanprestasi..
4	Dwi Prasinta (2019)	Analisis Hukum Islam dan Perdata terhadap Wanprestasi pada Akad	Membahas tentang wanprestasi	Penelitian terdahulu membahas

		Pembiayaan Murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya	atas perjanjian kerja sama	analisis hukum Islam terhadap kasus wanprestasi. Sedangkan penelitian terbaru membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus wanprestasi.
5	Windy Shafira (2022)	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN-MUI NOMOR 111/DSNMUI/IX/2017	Membahas tentang wanprestasi atas perjanjian kerja sama	Penelitian terdahulu membahas penyelesaian kasus wanprestasi. Sedangkan membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus wanprestasi.

F. Kerangka Berpikir

Pembiayaan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *trust* yang artinya kepercayaan. Jika dikaitkan dengan perbankan, maka makna kepercayaan maksudnya pihak bank memberikan amanah kepercayaan dengan menitipkan

modal dana untuk digunakan sebagai modal usaha. Pelaku usaha selaku peminjam modal harus menggunakan dana sebaik mungkin untuk menjalankan usahanya, dan dapat memenuhi perjanjian bagi hasil keuntungan yang telah disepakati dengan pihak bank sesuai dengan perjanjian awal²³. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Latif²⁴ bahwa dana yang diberikan pihak bank sebagai bentuk kepercayaan pengolahan modal kepada pengusaha peminjam modal tersebut harus dikelola secara benar dengan syarat-syarat serta pengikat perjanjian yang jelas untuk keuntungan kedua belah pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan erat kaitannya dengan akad²⁵.

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Adapun makna akad secara syari yaitu hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Akad termasuk hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul²⁶. Beberapa pengertian lain menyebutkan bahwa akad merupakan tindakan hukum dua pihak dengan ijab dan kabul yang menyatakan kehendak. Tindakan hukum

²³Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2017).

²⁴Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 1 (2020): 9–22.

²⁵Ficha Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80.

²⁶Riyan Pradesyah, "Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018): 34.

yang dimaksud seperti wasiat, wakaf, janji memberi hadiah, termasuk perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli atau perjanjian pranikah²⁷.

Ada beberapa dasar hukum akad yang menjadi pegangan bagi para ulama yaitu firman Allah SWT Quran surat Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu . Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q. S Al-Maidah:1).

Selain firman Allah, dasar hukum akad menurut Windy²⁸ juga terdapat pada Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, yaitu:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

“Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR.Tirmidzi).

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara yang wajib disempurnakan, diantaranya *aqid* yaitu orang yang berakad yang mencakup dua orang atau lebih, *ma'qud 'alaih* yaitu benda-benda atau objek yang diakadkan, *maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan mengadakan akad, *shighat al-'aqd* ialah ijab qabul. Ijab qabul harus sesuai dan jelas agar dapat dipahami oleh pihak yang melakukan akad. Akad sendiri dalam pandangan hukum, diartikan sebagai perjanjian²⁹. Pada

²⁷Rahmi Zubaedah, Ella Nurlailasari, dan Nelly Apriningrum, “Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang,” *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (17 Mei 2019): 135–49, <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1866>.

²⁸Windy, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN-MUI NOMOR 111/DSNMUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp.)”

²⁹J Abdullah, “Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 11.

kasus yang akan dibahas, terdapat dua jenis akad yaitu akad *murabahah* dan akad *syirkah*.

Kata *murabahah* berasal dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Dengan demikian istilah *murabahah* bermakna saling menambah atau menguntungkan. Para ulama terdahulu mendefinisikan *murabahah* sebagai proses jual beli dengan diketahuinya modal asli serta keuntungan secara jelas³⁰. Dalam ilmu fiqh, *murabahah* diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad tersebut, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jadi jelaslah bahwa dalam proses jual beli harus diketahui modal asalnya dan jelas keuntungan yang akan didapatkan. Pada prinsipnya, keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada sifat kejujuran semua pihak³¹.

Sedangkan *syirkah* menurut bahasa artinya *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah tersebut untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta tersebut, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi³².

Dasar dibentuknya kerja sama pembiayaan adalah rasa percaya dan timbal balik antara pihak. Akan tetapi, namun pada praktiknya, pembiayaan dapat menimbulkan masalah hukum yaitu wanprestasi. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.

³⁰Muhammad Abdi Syakir, Muhammad Sauqi, dan Mushlih Candrakusuma, "Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro," *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 2 (2021): 137–45.

³¹Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)."

³²Edi, "Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam."

Terjadinya wanprestasi pada ranah Ekonomi Syariah dapat diselesaikan melalui arbitrase syariah atau pengadilan agama³³.

Pada penyelesaian sengketa perjanjian di pengadilan, hakim memiliki kemandirian dalam memutus sebuah perkara. Sehingga, dapat memberikan pertimbangan dan pendapat hukumnya dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang ada maupun argumentasi hukum hakim sendiri³⁴. Berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, disebutkan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim. Dengan demikian, fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan³⁵. Meskipun kemandirian dan kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara hakim harus menerapkan asas keadilan sebagai dasar dari asas hukum itu sendiri.

Putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya. Putusan pengadilan merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan,

³³Reza Al Fajar dan Ashar Sinilele, “Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi,” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 1 (2020): 52–56.

³⁴Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 176–81.

³⁵Siska Tri Wibawati, Tri Lisiani Prihatinah, dan Budiman Setyo Haryanto, “Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt. GS/2018/Pn. Pwt),” *Soedirman Law Review* 1, no. 1 (2019).

kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan³⁶.

Pada beberapa kesempatan, lazim ditemui dalam kasus yang sama, namun melahirkan putusan yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena dalam setiap kasus atau peristiwa hukum, pasti memiliki teks dan konteks yang berbeda. Itulah dalam setiap kaki gugatan di pengadilan, pasti dicantumkan klausul “*et equo et bono*”, yang artinya, apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Yang sederhananya dipahami bahwa putusan hakim tidak harus persis dengan bunyi tuntutan ataupun gugatan³⁷.

G. Langkah Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan secara sistematis dengan melewati serangkaian langkah-langkah agar penelitian dapat terselenggara dengan baik. Adapun prosedur penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang di rumuskan³⁸. Pada umumnya, penelitian tergolong dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Akan tetapi, pendekatan dalam penelitian hukum perlu dispesifikkan sesuai dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 220/Pdt.G/2022/PTA.JK serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah konsep-konsep terkait pertimbangan hakim

³⁶Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.

³⁷Hasanal Mulkan, “Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 305–19.

³⁸Tegor dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020).

dalam penyelesaian kasus wanprestasi kerja sama pembiayaan pemilikan properti.

Penelitian dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³⁹.

Metode penelitian adalah serangkaian langkah-langkah yang tersusun dan logis mengenai suatu topik yang sedang dicari atau dikaji yang selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data untuk memperoleh hasil yang diinginkan⁴⁰. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi yuridis⁴¹. Metode yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari teori, konsep, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Analisis konten secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis konten juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus⁴². Analisis konten (*Content Analysis*) digunakan untuk menganalisis bahan hukum. Bahan-bahan hukum dianalisis menggunakan teknik deskriptif di mana penelitian diawali dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada⁴³. Analisis dilakukan dengan mengungkap dan menguraikan masalah tentang penyelesaian sengketa perjanjian kerja sama pembiayaan pemilikan

³⁹Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

⁴⁰J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010).

⁴¹Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

⁴²Yuli Asmi, "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik," *Forum Ilmiah* 19, no. 01 (4 Januari 2022), <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/5070>.

⁴³Martina Pakpahan dkk., *Metodologi Penelitian* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022).

properti pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 220/Pdt.G/2022/PTA.JK yang nantinya dibandingkan teori, konsep, asas, norma, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan untuk penelitian adalah data kualitatif, data yang dimaksud meliputi:

- a. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 2032/Pdt.G/2022/PA.JS
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 220/Pdt.G/2022/PTA.JK

3. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai penunjang penelitian. Sumber data bisa juga digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitian⁴⁴. Sumber data yang diperlukan untuk penelitian yaitu beberapa bahan hukum primer maupun sekunder.

Penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder sebagai objek penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian hukum terbagi dalam menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 220/Pdt.G/2022/PTA.JK yang didapat melalui penelusuran digital pada situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di alamat pencarian: www.putusan3.mahkamahagung.go.id/.

Selain itu, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian merupakan bahan-bahan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap kedua putusan tersebut di atas, yakni

⁴⁴Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

KHES, fatwa-fatwa terkait, peraturan perundang-undangan terkait putusan, dalil-dalil hukum Islam yang tercantum dalam putusan, dokumen-dokumen persidangan dan alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder diperoleh sama seperti penelitian kualitatif pada umumnya, yaitu dari buku, hasil penelitian terdahulu dan bahan bacaan lain⁴⁵.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya yaitu suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan atau menangkap berbagai fenomena, informasi atau kondisi suatu penelitian sesuai dengan ruang lingkungannya. Menurut sumber data di atas, dalam penelitian, literatur (kepuustakaan) menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang mana datanya diperoleh dari dokumen maupun bahan pustaka⁴⁶. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terutama yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 2032/Pdt.G/2022/PA.JS dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 220/Pdt.G/2022/PTA.JK tentang Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran⁴⁷. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deduktif. Teknik deduktif ialah langkah analisis data beserta cara menafsirkan data yang bersifat umum untuk membangun suatu pandangan yang bersifat khusus⁴⁸.

⁴⁵Martina Pakpahan dkk., *Metodologi Penelitian* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022).

⁴⁶Qomariyatus Sholihah, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020).

⁴⁷Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019).

⁴⁸Muhammad Firmansyah dan Masrun Masrun, "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif," *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 156–59.

Berikut adalah langkah-langkah untuk menganalisis data:

- a. Mengumpulkan dan memeriksa semua bahan hukum dari sumber hukum primer dan sekunder
- b. Mengelompokkan bahan hukum ke dalam satuan sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Menghubungkan suatu bahan hukum dengan bahan hukum yang lain.
- d. Menganalisis, menginterpretasi dan menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh.

